



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 391/DISDIKBUD/2025
TENTANG
PENETAPAN PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak untuk memperoleh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai upaya pembinaan tumbuh kembang jasmani dan rohani anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) Tahun agar memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut, perlu dukungan dalam pemenuhan hak-haknya dengan peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu, Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memperluas akses Pendidikan memiliki program Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sarolangun Tahun 2025;
- b. bahwa Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berimplikasi pada pembiayaan, pengelolaan dan kebutuhan operasional yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sarolangun, diantaranya penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, anggaran, sarana prasarana dan kebutuhan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Sarolangun, dilakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan lainnya, sebanyak 4 (empat) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mengusulkan Penegerian telah memenuhi syarat untuk ditetapkan peralihan status;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Sarolangun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN SAROLANGUN.

- KESATU : Menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Sarolangun Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun

pada tanggal 4 Desember 2025

BUPATI SAROLANGUN,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kab. Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Sarolangun di Sarolangun;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 391 /DISDIKBUD/2025
TANGGAL 4 Desember 2025
TENTANG
PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2025

DAFTAR PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2025

No	Nama Satuan PAUD Lama	Nama Satuan PAUD Baru	NPSN	Alamat
1	TK Dharma Bakti	TK Negeri Dharma Bhakti	10506677	Kampung Tujuh, Cermin Nan Gedang, Sarolangun
2	TK Fajar Islam	TK Negeri Fajar Islam	10506683	Lubuk Resam, Cermin Nan Gedang, Sarolangun, Jambi
3	KB Andil Gerincing	TK Negeri Andil Gerincing	69796613	Desa Mandiangin Pasar, Mandiangin, Sarolangun,
4	TK Rumah Pintar Mandiangin	TK Negeri Rumah Pintar Mandiangin	69937783	Desa Mandiangin, Mandiangin, Sarolangun,

BUPATI SAROLANGUN,

HURMIN